

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai kapasitas sepenuhnya untuk bertindak secara hukum adalah negara yang berdaulat dan negara tersebut mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk bertindak terhadap warga-warganya (*personal sovereignty*).² Negara yang melaksanakan kedaulatan diwilayahnya akan diperbolehkan untuk membuat peraturan perundang-undangannya sendiri yang akan mengikat secara hukum bagi penduduk yang berada diwilayahnya. Negara tersebut juga dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu menurut peraturan perundang-undangannya sendiri, selama hak itu tidak dilarang oleh hukum internasional.³

Teori terbentuknya negara yang berangkat dari teori kontrak sosial, menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak social untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia maupun di wilayah Indonesia yang sedang dalam tahap dugaan, diadili maupun eksekusi, dimana negara wajib melindungi warga negara tersebut dengan berdasarkan pada teori kontrak social tersebut.

Teori kontrak social tersebut dalam konteks Negara Indonesia, dimaksudkan bahwa sudah semestinya Negara Indonesia wajib melindungi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan asas hukum *solus populi suprema est lex* yang berarti bahwa hukum

² Sumaryo Suryokusumo, 2010, *Hukum Pidana Internasional*, Tatanusa, Jakarta, hlm.1.

³*Ibid.*, hlm.1.

tertinggi adalah suara rakyat.⁴Dalam rangka menegakan teori kontrak social serta asas supremasi hukum adalah suara rakyat yang memiliki tujuan utama untuk melindungi rakyat, maka dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai angkatan bersenjata sekaligus sebagai tulang punggung dari keamanan terhadap negara dan warganya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan Negara,⁵diharuskan menghayati nilai-nilai Sapta Marga sebagai landasan kuat untuk memahami kedudukan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai warga Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan perannya dalam sistem politik negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memikul tanggungjawab dalam pertahanan keamanan negara serta pembangunan bangsa.⁶

Tentara Nasional Indonesia, dalam konteks hukum pidana memiliki kekhususan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pembagian hukum pidana yang mana Tentara Nasional Indonesia masuk dalam pembagian hukum pidana berdasarkan adresat (subjek).⁷Artinya, terkait perbuatan pidana terhadap subjek khusus atau hokum pidana berdasarkan adresat tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek khusus semata. Eddy O.S Hiariej member contoh dalam pembagian hokum pidana berdasarkan adresat ini adalah tindak pidana desersi yang hanya dapat dilakukan oleh subjek khususya knihanya Tentara.⁸

Selanjutnya, selain sebagai hokum pidana khusus, tentara dalam hal ini militer memiliki mekanisme penegakan hukum yang khusus pula dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam konsideran peraturan Peradilan Militer yang

⁴*Solus populi suprema est lex* merupakan asas huku umum yang menyatakan bahwa hukum tertinggi merupakan suara rakyat.

⁵Moch. Faisal. Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm., 32.

⁶*ibid*, hlm. 33.

⁷Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, hlm. 18.

⁸*ibid.*,

dikeluarkan pertama kali di Republik Indonesia, yakni Peraturan Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Juga dalam setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan yang dikeluarkan kemudian⁹.

Perkembangan system peradilan pidana militer di Indonesia terkait regulasi yang mengatur saat ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil yang mengatur terkait mekanisme penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana. Dalam materi yang diatur oleh undang-undang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap militer yang melakukan desersi tersebut.

Ketertarikan penulis terhadap materi tersebut didasarkan atas beberapa ketentuan yang diatur dalam Buku Kedua terkait kejahatan-kejahatan dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Pada tingkat permulaan, terkait kejahatan tersebut yang lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, lazimnya disebut sebagai pelanggaran disiplin militer.¹⁰ Akan tetapi mengingat pentingnya tujuan yang tersirat dalam Bab tersebut, terutama jika perbuatan yang tidak boleh terjadi itu dilakukan dalam tingkat yang lebih tinggi, maka penyelesaian atau penindakan secara hukum disiplin militer sudah kurang memadai.¹¹

Buku Kedua terkait kejahatan-kejahatan dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur terkait militer yang menarik diri dari

⁹ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

¹⁰ S.R. Sianturi, 1995, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 257.

¹¹ *ibid.*,

pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, mengandung tiga pasal yang khusus mengatur hal tersebut yakni Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 yang jika diuraikan secara ringkas terdiri dari beberapa jenis kejahatan yang diatur dalam bab tersebut. Pertama, ketidak hadiran tanpa izin karena salahnya. Kedua, ketidak hadiran tanpa izin dengan sengaja. Ketiga, ketidak hadiran tanpa izin dengan sengaja dan dengan keadaan yang memberatkan.¹²Keempat, desersi. Kelima, desersi dengan keadaan yang memberatkan. Keenam, desersi istimewa. Ketujuh, ketidak hadiran dengan suatu perbuatan yang menyesatkan. Kedelapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memungkinkan ketidak hadiran.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, terkait dengan jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 tersebut paling tidak dapat dijumpai 7 jenis kejahatan yang diatur apabila militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindakan berupa ketidak hadiran tanpa izin. Problematika hukum yang muncul selanjutnya berdasarkan subjektif penulis yakni terkait dengan mekanisme hakim dalam menjatuhkan putusan atau dasar dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan ketidak hadiran tanpa izin seperti apa yang dianggap sebagai desersidalamuraian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) BAB III tersebut. Kiranya pandangan penulis tersebut terkait problematika hukum yang coba diuraikan tidak terlepas dari mekanisme penerapan hukum oleh hakim yang harus berpikir secara induktif,¹⁴serta dalam penerapan suatu aturan terhadap perbuatan konkrit, hakim melalui mekanisme yang disebut interpretasi yang mana jika dikaitkan dalam KUHPM tersebut terkhusus BAB III maka hakim tidak akan lepas dari interpretasi

¹²*ibid*,S.R. Sianturi, hlm. 258-259.

¹³*ibid*,

¹⁴ Hakim berpikir secara induktif artinya hakim dalam menerapkan hukum terhadap suatu perbuatan konkrit dengan cara mencari aturan hukumnya yang umum dan abstrak terdapat dalam undang-undang. Sehingga, hakim mencari aturan umum untuk diterapkan terhadap suatu perbuatan konkrit.

*rubrikaestlex, titullusestlex*¹⁵ yang merupakan dasar dalam interpretasi ketentuan perundang-undangan.¹⁶

Problematika hukum lainnya terkait dengan desersi yang dilakukan oleh militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah mekanisme dalam beracara yang secara *expressive verbis* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap militer yang melakukan tindak pidana desersi, dapat dilakukan secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa).¹⁷ Selain sebagai bentuk kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, hal ini juga dapat menimbulkan kendala tersendiri terhadap hakim yang harus menjatuhkan perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil tanpa dihadiri atau kehadiran dari terdakwanya.

Sehingga, berdasarkan uraian problematika hukum yang dipaparkan di atas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim serta lebih lanjut memahami dalam skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi”**.

¹⁵*Titulus est lex* artinya judul menentukan untuk melihat apa yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut. *Rubrika est lex* artinya bagian dari judul yakni bab yang menentukan isi dari ketentuan peraturan tersebut.

¹⁶ Interpretasi undang-undang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menafsirkan suatu ketentuan atau makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan tersebut untuk dapat diketahui makna yang sebenarnya.

¹⁷ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 219.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi?
2. Apakah kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan umusan masalah ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, serta Bagaimana problematika hukum yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ilmu hokum dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis terhadap penulisan ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa, penegak hukum dan pengambil kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana. Pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, serta Bagaimana problematika hukum yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI” merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi. Sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai desersi tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Skripsi pertama

1. Identitas Penulis : Deden Miftahul Badri
2. Judul penulisan skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Desersi Di Masa Damai Di Pengadilan Militer Yogyakarta

3. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di masa damai yang dilakukan oleh militer?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer terhadap tindak pidana berupa desersi militer di masa damai?
4. Hasil Penelitian : Pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan desersi di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta disamping dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat (2) KUHPM yaitu penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b KUHPM
5. Perbedaan : Perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh Deden Miftahul Badri dan yang penulis tulis, terletak pada focus penulisannya. Deden Miftahul Badri fokus pada desersi yang dilakukan pada masa damai. Sementara, penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

Skripsi kedua

1. Identitas Penulis : Yosep Oloan Napitu
2. Judul penulisan skripsi : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Oleh Militer

3. Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
4. Hasil Penelitian : Faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi tersebut meliputi kurangnya pembinaan mental (Bintal), krisis kepemimpinan, dan pisah keluarga. Faktor eksternal meliputi ekonomi/keuangan, hasrat seksual, interaksi sosial yang keliru, kondisi atasan yang tidak kondusif. Upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu diadakannya penyuluhan hukum disetiap kesatuan baik terhadap komandan dan maupun terhadap anak buah atau anggotanya dengan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di kesatuan. Meningkatkan efektivitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando
5. Perbedaan : Perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh Yosep Oloan Napitu dan yang penulis tulis, terletak pada focus penulisannya. Yosep Oloan Napitu fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI. Sementara, penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

Skripsi Ketiga

1. Identitas Penulis : Darus Cahyadi
2. Judul penulisan skripsi : Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dan Upaya Penanggulangannya
3. Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah proses penyelesaian desersi yang dilakukan oleh anggota TNI?
 2. Upaya-upaya apasaja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)?
4. Hasil Penelitian : Proses penyelesaian desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, diawali dengan tahap penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada papera dan oditur sebagai penuntut umum. Tahap kedua yaitu tahap penyerahan berkas perkara dilakukan oleh Papera untuk diserahkan ke pengadilan militer. Tahap ketiga yaitu tahap penuntutan, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada oditur. Tahap terakhir yaitu tahap pemeriksaan di pengadilan militer. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi dengan melakukan langkah-langkah upaya non penal dapat berupa 14 memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit dan upaya penal berupa melalui jalur peradilan militer.

5. Perbedaan : Perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh Darus Cahyadi dan yang penulis tulis, terletak pada fokus penulisannya. Darus Cahya difokus pada factor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana adesersi oleh anggota TNI. Sementara, penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif¹⁸. Secara umum, pertimbangan hakim dipahami sebagai pemikiran-pemikiran hakim berdasarkan hal-hal yang bersifat yuridis maupun yang non yuridis yang berkaitan dengan suatu perkara yang mana pertimbangan atau pemikiran tersebut sebagai salah satu dasar penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

2. Pengadilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pengertian pengadilan militer adalah badan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 223.

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

3. Sanksi

Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang¹⁹. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan sanksi ialah tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan²⁰. Secara umum, sanksi dapat ditemukan dalam berbagai aturan, tak terkecuali dalam aturan yang berkaitan dengan militer.

4. Militer

Militer merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan²¹. Pengertian militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pengertian militer sama dengan pengertian pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

5. Desersi

¹⁹J.C.T. Simorangkir, dkk., 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152.

²⁰<https://kbbi.web.id/sanksi>, Diakses pada tanggal 13-08-2019 Pukul 14.43 WIB.

²¹Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidak hadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normative ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif). Bahan hukum primer berupa peraturan

²²Lihat Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, hasil penelitian, website, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, dan fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.

- 3) Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normative akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tidak Pindana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.
- 2) Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertical untuk mengetahui apakah terdapat antinomy atau tidak, terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.

- 3) Analisis hukum positif yaitu mengenai aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.
- 4) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal.
- 5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai implementasi pertimbangan pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku (literatur) dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota militer yang melakukan desersi. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-

11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Anggota TNI.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis meyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variable pertama terkait Pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkaratindak pidana desersi yang dilakukan anggota TNI.. Variabel yang keduayaitu mengenai tinjauan tentang sanksi kepada anggota militer yang melakukan desersi dan hasil penelitian.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.